



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vierrera Ngaratas Ruat Serimbu, S.M. Anak Suhardi.
2. Tempat lahir : Emprija
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/27 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pak Ona Pasar toho Rt.001/ Rw.001 Desa Pak Laheng Kec. Toho Kab. Mempawah.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Vierrera Ngaratas Ruat Serimbu, S.M. Anak Suhardi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
2. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal
3. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 3 (berat brutto : 0,15 gram) / (berat netto : 0,05 gram);
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI** pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah/lapak saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR (penuntutan terpisah) yang berada di Jalan Tanjung Hilir Gg. Kelinci Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa berawal terdakwa pergi ke rumah/lapak saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR (penuntutan terpisah) yang berada di Jalan Tanjung Hilir Gg. Kelinci Kec. Pontianak Timur untuk membeli narkotika jenis sabu dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa melihat saksi USMAN MAULANA (penuntutan terpisah) sedang berada diruang tengah lapak MBOK NOOR tersebut kemudian terdakwa langsung masuk ke ruangan kamar belakang dan dikamar tersebut terdakwa mendapati saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR sedang tidur-tiduran di kamar tersebut, selanjutnya terdakwa membeli sabu kepada saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR paket harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR selanjutnya saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR menyerahkan sabu paket 50 yang dibungkus dalam 1 (satu) plastik klip transparan kepada terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu terdakwa meletakkan narkotika yang dibelinya dari saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR didepan terdakwa duduk dan istirahat sambil tidur-tiduran bersama saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR di kamar tersebut, kemudian .sekira jam 23.35 wib tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian masuk ke dalam rumah/lapak saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR lalu petugas Kepolisian mengamankan saksi USMAN MAULANA yang berada di ruang tamu terlebih dahulu setelah itu petugas Kepolisian masuk ke dalam kamar belakang dan mendapati terdakwa dan saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR sedang tidur-tiduran dikamar yang kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR juga diamankan, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar di Lapak MBOK NOOR tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai tergeletak dilantai, 1 (satu) buah bong yang terpasang pipa kaca serta korek api gas milik terdakwa, setelah itu petugas Kepolisian juga menemukan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu terbungkus kertas tissue berada didalam tas warna coklat milik saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR, kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tergeletak di lantai ruang tamu beserta 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas dihadapan saksi USMAN MAULANA yang merupakan pemberian dari saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR, selanjutnya terdakwa, saksi USMAN MAULANA dan saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Satrenarkoba Polresta Pontianak, kemudian terhadap narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa diberi kode 3 guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dalam membeli dan menerima narkotika golongan I sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu diberi **kode 3** dari saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari terdakwa, saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR dan saksi USMAN MAULANA telah dilakukan Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0959.K tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi pengujian dengan uraian singkat hasil pengujian terhadap Kantong plastik klip transparan diberi Kode A sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN
Metamfetamin			14/N/01
Identifikasi	Positif	Kromatografi	MA PPOMN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin		Lapis Tipis	14/N/01
Identifikasi	Positif	Spektrofotometr	MA PPOMN
Metamfetamin		i	14/N/01
KESIMPULAN : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan sabu diberi label **kode 3** kemudian dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 138/BAP/UMLPTK/XI/2022 tanggal 21 November 2022 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Pontianak telah dilakukan pemeriksaan oleh SUHARYADI selaku Petugas Pemeriksa dan didampingi oleh IHWAN AHMAD DARMAWAN dan CHARLES P. SIMANJUNTAK selaku Petugas Kepolisian yang mendampingi dan diketahui oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan kota Pontianak dengan rincian hasil penimbangan sebagai berikut :

Kode Plastik	Berat Awal Bruto (g)	Berat Awal Netto (g)
3	0.16	0.06

Dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium kemudian ditimbang kembali sisa penyisihan yang digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan dengan rincian sebagai berikut :

Kode Plastik	Berat Awal Bruto (g)	Berat Awal Netto (g)
3	0.15	0.05

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI** pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah/lapak saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR (penuntutan terpisah) yang berada di Jalan Tanjung Hilir Gg. Kelinci Kec. Pontianak Timur,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan yang kemudian diletakkan di hadapan terdakwa, selanjutnya terdakwa istirahat dan tidur-tiduran bersama dengan saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR dikamar belakang tersebut, kemudian sekira jam 23.35 wib tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian masuk ke dalam rumah/lapak MBOK NOOR lalu petugas Kepolisian mengamankan saksi USMAN MAULANA yang berada di ruang tamu terlebih dahulu setelah itu petugas Kepolisian masuk ke dalam kamar belakang dan mendapati terdakwa dan saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR sedang tidur-tiduran dikamar yang kemudian terdakwa dan saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR juga diamankan, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan didalam kamar di Lapak MBOK NOOR tersebut dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai tergeletak dilantai, 1 (satu) buah bong yang terpasang pipa kaca serta korek api gas milik terdakwa, setelah itu petugas Kepolisian juga menemukan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu terbungkus kertas tissue berada didalam tas warna coklat milik saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR, kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tergeletak di lantai ruang tamu beserta 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas milik saksi USMAN MAULANA, selanjutnya terdakwa, saksi USMAN MAULANA dan saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Satrenarkoba Polresta Pontianak, kemudian terhadap narkotika jenis sabu milik terdakwa diberi kode 3 guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang diberi **kode 3** tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari terdakwa, saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR dan saksi USMAN MAULANA telah dilakukan Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0959.K tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi pengujian dengan uraian singkat hasil pengujian terhadap Kantong plastik klip transparan diberi Kode A sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
KESIMPULAN : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan sabu diberi label **kode 3** kemudian dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 138/BAP/UMLPTK/XI/2022 tanggal 21 November 2022 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Pontianak telah dilakukan pemeriksaan oleh SUHARYADI selaku Petugas Pemeriksa dan didampingi oleh IHWAN AHMAD DARMAWAN dan CHARLES P. SIMANJUNTAK selaku Petugas Kepolisian yang mendampingi dan diketahui oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan kota Pontianak dengan rincian hasil penimbangan sebagai berikut :

Kode Plastik	Berat Awal Bruto (g)	Berat Awal Netto (g)
3	0.16	0.06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium kemudian ditimbang kembali sisa penyisihan yang digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan dengan rincian sebagai berikut :

Kode Plastik	Berat Awal Bruto (g)	Berat Awal Netto (g)
3	0.15	0.05

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI** pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah/lapak saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR (penuntutan terpisah) yang berada di Jalan Tanjung Hilir Gg. Kelinci Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal saksi MOHAMMAD ARIEF S. dan saksi HENDRO AGUS F. beserta anggota Kepolisian lainnya telah mengamankan terdakwa, saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR (penuntutan terpisah) dan saksi USMAN MAULANA (penuntutan terpisah) di rumah/lapak saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca serta korek api gas dihadapan terdakwa yang mana narkotika jenis sabu yang ditemukan dihadapan terdakwa adalah sisa narkotika yang baru saja selesai terdakwa gunakan di kamar belakang rumah saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR dengan cara awalnya terdakwa duduk di lantai dihadapan saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR, kemudian terdakwa mengeluarkan sedikit sabu dari dalam plastik klip transparan lalu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang ada di kamar tersebut, selanjutnya pipa kaca yang berisi sedikit sabu tersebut ditempelkan ke ujung pipet yang ada di Bong lalu terdakwa menempelkan ujung pipet lainnya di bong tersebut setelah itu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membakar pipa kaca berisi sabu dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa menghisap asap pembakaran sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap ujung pipet tersebut seperti menghisap rokok dan beberapa kali hisapan sabu dalam pipa kaca tersebut habis, yang mana terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah/pejabat yang berwenang dalam menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut dan setelah selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa istirahat sambil tidur-tiduran bersama saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR di kamar tersebut. Tidak lama kemudian sekira jam 23.35 wib tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian masuk ke dalam rumah/lapak MBOK NOOR lalu petugas Kepolisian mengamankan saksi USMAN MAULANA yang berada di ruang tamu terlebih dahulu setelah itu petugas Kepolisian masuk ke dalam kamar belakang dan mendapati terdakwa dan saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR sedang tidur-tiduran di kamar yang kemudian terdakwa dan saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR juga diamankan, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar di Lapak MBOK NOOR tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu sisa pakai tergeletak dilantai adalah sisa narkotika yang dikonsumsi oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bong yang terpasang pipa kaca serta korek api gas yang ada didepan terdakwa adalah alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah itu petugas Kepolisian juga menemukan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu terbungkus kertas tisu berada didalam tas warna coklat milik saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR, kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu tergeletak di lantai ruang tamu beserta 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api gas milik saksi USMAN MAULANA, selanjutnya terdakwa, saksi USMAN MAULANA dan saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR beserta barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Satrenarkoba Polresta Pontianak, kemudian terhadap narkotika jenis sabu milik terdakwa diberi kode 3 guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari terdakwa, saksi NURHAYATI Als MBOK NOOR dan saksi USMAN MAULANA telah dilakukan Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Laporan Hasil

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Nomor LP-22.107.11.16.05.0959.K tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi pengujian dengan uraian singkat hasil pengujian terhadap Kantong plastik klip transparan diberi Kode A sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi Warna	MA PPMN
Metamfetamin			14/N/01
Identifikasi	Positif	Kromatografi	MA PPMN
Metamfetamin		Lapis Tipis	14/N/01
Identifikasi	Positif	Spektrofotometr	MA PPMN
Metamfetamin		i	14/N/01

KESIMPULAN : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan sabu diberi label **kode 3** kemudian dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 138/BAP/UMLPTK/XI/2022 tanggal 21 November 2022 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Pontianak telah dilakukan pemeriksaan oleh SUHARYADI selaku Petugas Pemeriksa dan didampingi oleh IHWAN AHMAD DARMAWAN dan CHARLES P. SIMANJUNTAK selaku Petugas Kepolisian yang mendampingi dan diketahui oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan kota Pontianak dengan rincian hasil penimbangan sebagai berikut :

Kode Plastik	Berat Awal Bruto (g)	Berat Awal Netto (g)
3	0.16	0.06

Dan setelah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium kemudian ditimbang kembali sisa penyisihan yang digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Kode Plastik	Berat Awal Bruto (g)	Berat Awal Netto (g)
3	0.15	0.05

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI juga telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya dituangkan didalam Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket/474.c/XII/2022/Rs.Bhy tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FUJianto selaku Dokter Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan klinis dan Laboratorium pada tanggal 18 November 2022 dan dari hasil Tes Urine yang bersangkutan didapatkan hasil terhadap pemakaian Narkoba sebagai berikut :

Hasil Tes Skrining

Test Ampethamine : POSITIF (+)

Test Methamphetamine : POSITIF (+)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD ARIEF S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi beserta rekan saksi HENDRO AGUS F. Dan team Satresnarkoba Polresta Pontianak telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pada hari Kamis tanggal 17 November sekira jam 23.35 wib di Jalan Tritura Gang Kelinci (Rumah/Lapak Mbok NOOR) Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR Binti SU'LAN, Sdr. USMAN MAULANA Bin HAIRUDIN dan terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI, yang mana sebelumnya saksi tidak kenal dengan ketiga orang yang telah saksi amankan tersebut;
- Bahwa sebab Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR Binti SU'LAN, Sdr. USMAN MAULANA Bin HAIRUDIN dan terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI ditangkap adalah



karena sewaktu dilakukan penggeledahan ada ditemukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan saat itu Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR Binti SU'LAN dan terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI sedang baring-bering di lantai di ruangan kamar belakang, sedangkan Sdr. USMAN MAULANA Bin HAIRUDIN sedang duduk di ruang tamu di lapak MBOK NOOR tersebut;
- Bahwa yang ditemukan sewaktu penangkapan Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR Binti SU'LAN, Sdr. USMAN MAULANA Bin HAIRUDIN dan terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI berupa 4 (empat) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan berada dalam tas warna coklat yang berada didekat Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR di ruangan kamar belakang, lalu 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dihadapan terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI di ruangan kamar belakang dan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di hadapan Sdr. USMAN MAULANA di ruang tamu didalam lapak tersebut;
- Bahwa sewaktu ditanyakan kepemilikan sabu tersebut kemudian Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR mengakui bahwa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan berada didalam tas warna coklat adalah milik Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR, kemudian 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang berada dikamar belakang yang ditemukan dihadapan terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI diakui kepemilikannya oleh terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI yang mana sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR dan langsung digunakan sebagian oleh terdakwa di kamar Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR tersebut, sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang berada di ruang tamu diakui kepemilikannya oleh Sdr. USMAN MAULANA yang merupakan pemberian dari Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai dan menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi HENDRO AGUS F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi beserta rekan saksi HENDRO AGUS F. Dan team Satresnarkoba Polresta Pontianak telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang pada hari Kamis tanggal 17 November sekira jam 23.35 wib di Jalan Tritura Gang Kelinci (Rumah/Lapak Mbok NOOR) Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR Binti SU'LAN, Sdr. USMAN MAULANA Bin HAIRUDIN dan terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI, yang mana sebelumnya saksi tidak kenal dengan ketiga orang yang telah saksi amankan tersebut;
- Bahwa sebab Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR Binti SU'LAN, Sdr. USMAN MAULANA Bin HAIRUDIN dan terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI ditangkap adalah karena sewaktu dilakukan penggeledahan ada ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saat itu Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR Binti SU'LAN dan terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI sedang baring-bering di lantai di ruangan kamar belakang, sedangkan Sdr. USMAN MAULANA Bin HAIRUDIN sedang duduk di ruang tamu di lapak MBOK NOOR tersebut;
- Bahwa yang ditemukan sewaktu penangkapan Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR Binti SU'LAN, Sdr. USMAN MAULANA Bin HAIRUDIN dan terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI berupa 4 (empat) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan berada dalam tas warna coklat yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ptk



- berada didekat Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR di ruangan kamar belakang, lalu 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dihadapan terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M Anak SUHARDI di ruangan kamar belakang dan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di hadapan Sdr. USMAN MAULANA di ruang tamu didalam lapak tersebut;
- Bahwa sewaktu ditanyakan kepemilikan sabu tersebut kemudian Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR mengakui bahwa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan berada didalam tas warna coklat adalah milik Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR, kemudian 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang berada dikamar belakang yang ditemukan dihadapan terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI diakui kepemilikannya oleh terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI yang mana sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR dan langsung digunakan sebagian oleh terdakwa di kamar Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR tersebut, sedangkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang berada di ruang tamu diakui kepemilikannya oleh Sdr. USMAN MAULANA yang merupakan pemberian dari Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR;
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai dan menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 23.35 wib di rumah/lapak MBOK NOOR di Jalan Tanjung Hilir Gg. Kelinci Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa ketika ditangkap saat itu terdakwa sedang duduk di sebuah kamar di Lapak MBOK NOOR berdua dengan Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR;
- Bahwa sebab terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak kepolisian adalah karena saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ada



ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang berada tergeletak di lantai didepan terdakwa duduk jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu didepan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri yang terdakwa beli di lapaknya MBOK NOOR di Jalan Tanjung Hilir Gg. Kelinci Kec. Pontianak Timur pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 23.00 wib;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri di lapaknya MBOK NOOR dan pada saat terdakwa ditangkap, saat itu terdakwa sedang menggunakan sedikit narkoba jenis sabu dari plastik kliptransparan yang terdakwa beli dari Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu di Lapak MBOK NOOR sudah sekitar satu tahun dan terdakwa biasanya membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu ditempat MBOK NOOR tersebut 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu biasanya langsung kepada MBOK NOOR dan ada juga sekali melalui suruhan MBOK NOOR yaitu seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan panggilan Sdr. USMAN yang membantu Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR di lapaknya tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu milik terdakwa, juga ada ditemukan barang lainnya di lapak MBOK NOOR berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam tas warna coklat milik Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR yang mana tas tersebut berada disamping Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR yang sedang tiduran di ruangan kamar belakang di lapak MBOK NOOR tersebut dan Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR mengakui bahwa narkoba sebanyak 2 (dua) plastik klip transparan yang ada didalam tas warna coklat tersebut adalah miliknya dan juga ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan berada tergeletak di hadapan Sdr. USMAN yang berada diruang tamu diakui Sdr. USMAN sebagai miliknya yang didapatnya dari Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam membeli, menerima, memiliki, menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu diberi kode 1 dan kode 2 yang dibungkus di dalam 1 (Satu) lembar tisu didalam 1 (satu) buah tas warna coklat adalah barang-barang yang diakui kepemilikannya oleh Sdri. NURHAYATI Als MNBOK NOOR dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merk realmi warna biru dan uang sejumlah Rp. 112.000,- (Seratus dua belas ribu rupiah) adalah barang-barang yang ditemukan di kamar belakang rumah/lapak MBOK NOOR ;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu diberi kode 3 yang ditemukan didepan terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI diakui kepemilikannya oleh terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBU, S.M. Anak SUHARDI;
- Bahwa 1 (Satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu diberi kode 4 yang ditemukan didepan Sdr. USMAN MAULANA diakui kepemilikannya oleh Sdr. USMAN MAULANA dan 1 (Satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api gas adalah barang-barang yang ditemukan di ruang tamu lapak MBOK NOOR;
- Bahwa terdakwa menerangkan Sdr. USMAN adalah pembantu yang kerja membantu Sdr. MBOK NOOR dirumah atau lapaknya tersebut, karena terdakwa pernah sekali membeli sabu ditempat MBOK NOOR tersebut dan Sdr. USMAN yang mengambil uang dari terdakwa untuk diserahkan kepada MBOK NOOR dan Sdr. USMAN juga yang menyerahkan paketan sabu untuk terdakwa pakai ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu diberi kode 3 (berat brutto : 0,15 gram) / (berat netto : 0,05 gram);
2. 1 (satu) buah pipa kaca;
3. 1 (satu) buah bong;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket/474.c/XII/2022/Rs.Bhy tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FUJianto selaku Dokter Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan klinis dan Laboratorium pada tanggal 18 November

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan dari hasil Tes Urine yang bersangkutan didapatkan hasil terhadap pemakaian Narkoba sebagai berikut :

Hasil Tes Skrining :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Test Ampethamine | : POSITIF (+) |
| 2. Test Methamphetamin | : POSITIF (+) |
| 3. Test THC Marijuana | : NEGATIF (-) |
| 4. Test Morphin | : NEGATIF (-) |
| 5. Test Benzodiazephin | : NEGATIF (-) |
| 6. Test Cocaine | : NEGATIF (-) |

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 138/BAP/UMLPTK/XI/2022 tanggal 21 November 2022 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Pontianak telah dilakukan pemeriksaan oleh SUHARYADI selaku Petugas Pemeriksa dan didampingi oleh IHWAN AHMAD DARMAWAN dan CHARLES P. SIMANJUNTAK selaku Petugas Kepolisian yang mendampingi dan diketahui oleh DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak dengan rincian hasil penimbangan sebagai berikut :

Kode Plastik	Berat Awal Bruto (g)	Berat Awal Netto (g)
1	0.54	0.44
2	0.51	0.41
3	0.16	0.06
4	0.17	0.07
Jumlah	1.38	0.98

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 23.35 wib di rumah/lapak MBOK NOOR di Jalan Tanjung Hilir Gg. Kelinci Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa benar ketika ditangkap saat itu terdakwa sedang duduk di sebuah kamar di Lapak MBOK NOOR berdua dengan Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ada ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang berada tergeletak di lantai didepan terdakwa duduk jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu didepan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang membeli kepada Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di lapaknya MBOK NOOR di Jalan Tanjung Hilir Gg. Kelinci Kec. Pontianak Timur pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 23.00 wib;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri di lapaknya MBOK NOOR;
- Bahwa benar terdakwa membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu di Lapak MBOK NOOR sudah sekitar satu tahun dan terdakwa biasanya membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu ditempat MBOK NOOR tersebut 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam membeli, menerima, memiliki, menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar selain sabu ada barang-barang yang diakui kepemilikannya oleh Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merk realmi warna biru dan uang sejumlah Rp. 112.000,- (Seratus dua belas ribu rupiah) adalah barang-barang yang ditemukan di kamar belakang rumah/lapak MBOK NOOR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna,
2. Narkotika gol.1 bagi diri sendiri,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna;



Menimbang, bahwa pengertian dari kata “Setiap penyalahguna” dalam pasal ini adalah dimaksudkan kepada manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan pengertian lain bahwa dicantulkannya kata “setiap penyalahguna” dalam Undang-Undang ini bermaksud untuk menyatakan bahwa orang tersebut adalah subjek hukum yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah manusia yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata “Setiap penyalahguna” seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah Terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBAU, S.M., Anak SUHARDI;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang “Setiap penyalahguna” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Narkotika gol.1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman adalah narkotika baik sintetis maupun semisintetis yang terdaftar dalam Lampiran Daftar jenis-jenis narkotika dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 23.35 wib di rumah/lapak MBOK NOOR di Jalan Tanjung Hilir Gg. Kelinci Kec. Pontianak Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ditangkap saat itu terdakwa sedang duduk di sebuah kamar di Lapak MBOK NOOR berdua dengan Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ada ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang berada tergeletak di lantai didepan terdakwa duduk jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu didepan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang membeli kepada Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di lapaknya MBOK NOOR di Jalan Tanjung Hilir Gg. Kelinci Kec. Pontianak Timur pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 23.00 wib;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR adalah untuk terdakwa pergunakan sendiri di lapaknya MBOK NOOR;
- Bahwa benar terdakwa membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu di Lapak MBOK NOOR sudah sekitar satu tahun dan terdakwa biasanya membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu ditempat MBOK NOOR tersebut 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam membeli, menerima, memiliki, menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar selain sabu ada barang-barang yang diakui kepemilikannya oleh Sdri. NURHAYATI Als MBOK NOOR dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merk realmi warna biru dan uang sejumlah Rp. 112.000,- (Seratus dua belas ribu rupiah) adalah barang-barang yang ditemukan di kamar belakang rumah/lapak MBOK NOOR ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki, menyimpan dan menguasai dan menggunakan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur II tentang "Narkoba golongan 1 bagi diri sendiri" juga telah terbukti, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembenar, maupun sebagai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 3 (berat brutto : 0,15 gram) / (berat netto : 0,05 gram);
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

Terbukti adalah hasil maupun sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VIERRERA NGARATAS RUAT SERIMBAU, S.M., Anak SUHARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu diberi kode 3 (berat brutto : 0,15 gram) / (berat netto : 0,05 gram);
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 07 Pebruari 2023, oleh kami, H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Moch. Nur Azizi, S.H., Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara telekonferens oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Robinson Pordomuan, S.H. M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.